



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/7/INST/2026

TENTANG

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan di wilayah yang Saudara pimpin.

KEDUA : Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup:

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
- d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

KETIGA : Menggunakan indikator yang dapat diukur dan dinilai dalam melaksanakan evaluasi kinerja Kecamatan tersebut.

KEEMPAT : Menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kecamatan tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dijadikan bahan penilaian, pembinaan, dan evaluasi kinerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KELIMA : Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kinerja Kecamatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Juli 2026



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION